



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Rida, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belang-belang Utara, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mmj. tanggal 21 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Taanggal 30 September 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Derita binti Mi'di di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 anak, salah satunya bernama **Erlin Bin Baharuddin**, umur 17 tahun 6 Bulan, anak kelima, yang lahir pada tanggal 08 September 2001;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 3 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **Gusnaini Binti Anwar Sadat**, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan masih belajar, Bertempat

Hal 1 dari 10 hal, Pent.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Barang-Barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya **Gusnaini binti Anwar Sadat**, dengan alasan hamil di luar nikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Gusnaini binti Anwar Sadat** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama **Gusnaini binti Anwar Sadat** dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah keluar hasil putusan sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Erlin Bin Baharuddin**, umur 17 tahun 6 Bulan untuk menikah dengan **Gusnaini binti Anwar Sadat**, umur 15 tahun 6 bulan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: Erlin bin Baharuddin, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Belang-belang utara, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia anak Pemohon;
- o Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya kurang lebih 3 bulan;
- o Bahwa ia dengan Gusnaini binti Anwar Sadat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan ia telah hamil 3 bulan;
- o Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan oleh keluarga Pemohon dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- o Bahwa ia telah mengurus ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalukku, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku menolak dan memerintahkan untuk bermohon Dispensasi Kawin, oleh karena itu orang tua Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Calon istri anak Pemohon: Gusnaini binti Anwar Sadat, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan masih pelajar, bertempat tinggal di Dusun Barang-Barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia calon istri anak Pemohon;
- o Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih 3 bulan;

Hal 3 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ia dengan anak Pemohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon hamil 3 bulan;
- o Bahwa ia telah dilamar oleh calon suaminya dan oleh keluarga Pemohon dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan Anwar Sadat bin Bauca, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barang-Barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena anak pemohon yang bernama Erlin bin Baharuddin akan menikah dengan anaknya yang bernama Gusnaini binti Anwar Sadat;
- o Bahwa antara anaknya (Gusnaini binti Anwar Sadat) dan Erlin bin Baharuddin telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya;
- o Bahwa anaknya (Gusnaini binti Anwar Sadat) sering keluar rumah tanpa sepengetahuan kami sebagai orang tuanya;
- o Bahwa ia sebagai orang tua khawatir terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- o Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 4 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Nomor: B-031/Kua.31.01.03/Pw.01/01/2019, tanggal 29 Januari 2019 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7602033112590053, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 15 Februari 2013, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602031409120006, tanggal 1 Maret 2015 (bukti P.3);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- **Anwar Sadat bin Bauca**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barang-Barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Erlin bin Baharuddin adalah calon siami anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan anak saksi kurang lebih 3 bulan dan sudah dilamar oleh Pemohon;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapaun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;

Hal 5 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jejak sedangkan calon istrinya perawan;
- **Supriadi bin Arsyad**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Pemda, tempat tinggal Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi yang mengurus kelengkapan berkas permohonan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 3 bulan dan Pemohon sudah melamar calon istri anaknya;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapaun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jejak sedangkan calon istrinya perawan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 6 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan para saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan (bukti P.1,P.2,P.3,), telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak pelaksanaan perkawinan dimaksud karena yang bersangkutan belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berkenalan sejak 3 bulan yang lalu;
- o Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil 2 bulan;
- o Bahwa Pemohon sangat khawatir terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- o Bahwa anak Pemohon sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Hal 7 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Pemohon kini berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi ia sudah akil baligh;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu” ;

Hal 8 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Erlin bin Baharuddin) dengan calon istrinya (Gusnaini binti Anwar Sadat) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Erlin bin Baharuddin) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Gusnaini binti Anwar Sadat);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1440 Hijriyah Oleh kami Naharuddin, S.Ag.,

Hal 9 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal, Penet.No.37/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)